



P U T U S A N

No. 982 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama : **Iwan Bobihoe Alias Iwan** ;
Tempat lahir : Kwandang ;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/4 Desember 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang,
Kabupaten Gorontalo Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Iwan Bobihoe Alias Iwan pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2010 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2010 bertempat di Jalan Raya Limboto Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain yaitu korban Nurhayati K. Baderan meninggal dunia, rangkaian kejadian tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, pada awalnya Terdakwa dan saksi Marton Talasa baru saja selesai menurunkan muatan rotan di lokasi PT. SPM atau tempat penampungan rotan di daerah Kota Gorontalo, kemudian Terdakwa mengemudikan truk DM 9141 A untuk kembali mengambil rotan di daerah Tolingula, saat sampai di Desa Mongolato Terdakwa memberhentikan truk di bengkel untuk mengoles oli atau gemuk pada bagian bawah truk tersebut, setelah selesai diolesi oli kemudian Terdakwa naik ke dalam truk dan mengemudikan kembali truk tersebut dari arah Timur menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Barat atau dari arah Kecamatan Telaga menuju Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dan bersama dengan saksi Marton Talasa, ketika memasuki Desa Pentadio Barat Kec. Limboto Kab. Gorontalo di jalan umum, yang pada saat itu keadaan jalan lurus beraspal, rata dan cukup lebar, keadaan cuaca cerah dan arus lalu lintas lancar dengan kecepatan sekitar 50 km/jam tanpa membunyikan klakson atau menyalakan lampu sein, pada jalur sebelah kiri atau jalur yang menuju arah Limboto, pada saat truk yang dikemudikan Terdakwa melambung melewati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Djamaludin Hiola yang membonceng korban Nurhayati K. Baderan tiba-tiba truk oleng ke arah kiri sehingga posisi badan truk menjadi terlalu dekat dengan sepeda motor saksi korban, lalu bagian belakang truk membentur kepala korban Nurhayati K. Baderan sehingga sepeda motor kehilangan keseimbangan dan keduanya terjatuh membentur aspal jalan, setelah benturan tersebut terjadi Terdakwa sempat menghentikan truknya selama beberapa saat, kemudian Terdakwa kembali menjalankan truk tersebut sambil menyuruh saksi Marton Talasa untuk melihat ke belakang truk, dan saksi Marton Talasa melihat sebuah sepeda motor telah terbanting dan ada orang tergeletak di jalan yang diduga pengendara sepeda motor yang terbanting tersebut, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung tancap gas dengan maksud hendak melarikan diri, dan Terdakwa menyuruh saksi Marton Talasa untuk mengakui bahwa yang mengendarai truk adalah saksi sendiri.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Nurhayati K. Baderan menderita cedera kepala berat sehingga korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 853/BLUD.RS/83/VI/2010, tanggal 4 Juni 2010 atas nama Nurhayati K. Baderan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Syamsul Rahmat Paneo selaku Dokter Pemerintah pada Badan Layanan Umum Daerah RS Dr. M.M Dunda Kabupaten Gorontalo, dengan diagnosa :

- Cidera kepala berat.
- Fraktur basis cranii.

Perbuatan ia Terdakwa Iwan Bobihoe Alias Iwan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

DAN

KEDUA :

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 982 K/Pid/2011



PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Iwan Bobihoe Alias Iwan pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2010 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2010 bertempat di Jalan Raya Limboto Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain yaitu saksi korban Djamaludin Hiola mengalami luka berat, rangkaian kejadian tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, pada awalnya Terdakwa dan anak buahnya yaitu saksi Marton Talasa baru saja selesai menurunkan muatan rotan di lokasi PT. SPM atau tempat penampungan rotan di daerah Kota Gorontalo, kemudian Terdakwa mengemudikan truk DM 9141 A untuk kembali mengambil rotan di daerah Tolingula, saat sampai di Desa Mongolato Terdakwa memberhentikan truk di bengkel untuk mengoles oli atau gemuk pada bagian bawah truk tersebut, setelah selesai diolesi oli kemudian Terdakwa naik ke dalam truk dan mengemudikan kembali truk tersebut dari arah Timur menuju ke arah Barat atau dari arah Kecamatan Telaga menuju Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dan di sebelahnya duduk seorang kernet yaitu saksi Marton Talasa, ketika memasuki Desa Pentadio Barat Kec. Limboto Kab. Gorontalo di jalan umum, yang pada saat itu keadaan jalan lurus beraspal, rata dan cukup lebar, keadaan cuaca cerah dan arus lalu lintas lancar dengan kecepatan sekitar 50 km/jam tanpa membunyikan klakson atau menyalakan lampu sein, pada jalur sebelah kiri atau jalur yang menuju arah Limboto, pada saat truk yang dikemudikan Terdakwa melambung melewati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Djamaludin Hiola yang membonceng korban Nurhayati K. Baderan tiba-tiba truk oleng ke arah kiri sehingga posisi badan truk menjadi terlalu dekat dengan sepeda motor saksi korban, lalu bagian belakang truk membentur kepala korban Nurhayati K. Baderan sehingga sepeda motor kehilangan keseimbangan dan keduanya terjatuh membentur aspal jalan, setelah benturan tersebut terjadi Terdakwa sempat menghentikan truknya selama beberapa saat, kemudian Terdakwa kembali menjalankan truk tersebut sambil menyuruh saksi Marton Talasa untuk melihat ke belakang truk, dan saksi Marton Talasa melihat sebuah sepeda motor telah terbanting dan ada orang tergeletak di jalan yang diduga pengendara sepeda motor yang terbanting tersebut, mengetahui hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung tancap gas dengan maksud hendak melarikan diri, dan Terdakwa menyuruh saksi Marton Talasa untuk mengakui bahwa yang mengendarai truk adalah saksi sendiri.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Djamaludin Hiola mengalami luka berat, hal ini berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSUD/96/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Titien AG. Pajuhi selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr. M. M. Dunda Kabupaten Gorontalo dengan hasil pemeriksaan :

- Empat buah gigi tanggal titik
- Bengkak di dahi ukuran tiga koma lima kali lima centimeter titik
- Luka lecet di bibir bagian atas ukuran enam kali nol koma satu centimeter titik
- Luka lecet di tangan bagian kiri ukuran nol koma tiga kali nol koma dua centimeter titik
- Luka lecet pada daerah lengan kanan ukuran dua kali dua centimeter titik

Kesimpulan :

- Bengkak tersebut akibat trauma tumpul titik

Perbuatan ia Terdakwa Iwan Bobihoe Alias Iwan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Iwan Bobihoe Alias Iwan pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2010 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2010 bertempat di Jalan Raya Limboto Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu saksi korban Djamaludin Hiola mengalami luka ringan, rangkaian kejadian tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, pada awalnya Terdakwa dan anak buahnya yaitu saksi Marton Talasa baru saja selesai menurunkan muatan rotan di lokasi PT. SPM atau tempat penampungan rotan di daerah Kota Gorontalo, kemudian Terdakwa mengemudikan truk DM 9141 A untuk kembali mengambil rotan di daerah Tolingula, saat sampai di Desa Mongolato Terdakwa memberhentikan truk di bengkel untuk mengoles oli atau gemuk pada bagian bawah truk tersebut, setelah selesai diolesi oli

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 982 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa naik ke dalam truk dan mengemudikan kembali truk tersebut dari arah Timur menuju ke arah Barat atau dari arah Kecamatan Telaga menuju Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dan di sebelahny duduk seorang kernet yaitu saksi Marton Talasa, ketika memasuki Desa Pentadio Barat Kec. Limboto Kab. Gorontalo di jalan umum, yang pada saat itu keadaan jalan lurus beraspal, rata dan cukup lebar, keadaan cuaca cerah dan arus lalu lintas lancar dengan kecepatan sekitar 50 km/jam tanpa membunyikan klakson atau menyalakan lampu sein, pada jalur sebelah kiri atau jalur yang menuju arah Limboto, pada saat truk yang dikemudikan Terdakwa melambung melewati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Djamaludin Hiola yang membonceng korban Nurhayati K. Baderan tiba-tiba truk oleng ke arah kiri sehingga posisi badan truk menjadi terlalu dekat dengan sepeda motor saksi korban, lalu bagian belakang truk membentur kepala korban Nurhayati K. Baderan sehingga sepeda motor kehilangan keseimbangan dan keduanya terjatuh membentur aspal jalan, setelah benturan tersebut terjadi Terdakwa sempat menghentikan truknya selama beberapa saat, kemudian Terdakwa kembali menjalankan truk tersebut sambil menyuruh saksi Marton Talasa untuk melihat ke belakang truk, dan saksi Marton Talasa melihat sebuah sepeda motor telah terbanting dan ada orang tergeletak di jalan yang diduga pengendara sepeda motor yang terbanting tersebut, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung tancap gas dengan maksud hendak melarikan diri, dan Terdakwa menyuruh saksi Marton Talasa untuk mengakui bahwa yang mengendarai truk adalah saksi sendiri.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Djamaludin Hiola mengalami luka-luka, hal ini berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSUD/96/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Titien AG. Pajuhi selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr. M. M. Dunda Kabupaten Gorontalo dengan hasil pemeriksaan :

- Empat buah gigi tanggal titik
- Bengkak di dahi ukuran tiga koma lima kali lima centimeter titik
- Luka lecet di bibir bagian atas ukuran enam kali nol koma satu centimeter titik
- Luka lecet di tangan bagian kiri ukuran nol koma tiga kali nol koma dua centimeter titik
- Luka lecet pada daerah lengan kanan ukuran dua kali dua centimeter titik

Kesimpulan :

- Bengkak tersebut akibat trauma tumpul titik

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 982 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa Iwan Bobihoe Alias Iwan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Jo. Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tanggal 27 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Bobihoe Alias Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka berat" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Bobihoe Alias Iwan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Truck DM 9141 A ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Truck DM 9141 A ;Dikembalikan kepada Terdakwa Iwan Bobioe ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Nomor Polisi DM 4638 AC ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Suzuki Nomor Polisi DM 4638 AC an. Djamaludin Hiola ;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama Djamaludin Hiola ;Dikembalikan kepada saksi korban Djamaludin Hiola ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 138/Pid.B/2010/PN.Lbt., tanggal 2 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Bobihoe Alias Iwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 982 K/Pid/2011



dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Primair dan Dakwaan Kedua Subsidair ;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Truk DM 9141 A ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Truk DM 9141 A ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Iwan Bobihoe Alias Iwan, sdengan :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nomor Polisi DM 4638 AC ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor DM 4638 AC ;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama Djamaludin Hiola ;

Dikembalikan kepada saksi korban Djamaludin Hiola ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid/2011/PN.LBT., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Februari 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Februari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 28 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto pada tanggal 2 Februari 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 28 Februari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Limboto di Limboto yang telah menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengambil putusan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu :

❖ Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tidak menerapkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dimana seharusnya dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
- b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain ;
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 982 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai fakta hukum pada halaman 23 diantaranya menyebutkan :

- Bahwa di atas mobil truk tersebut terdapat Terdakwa dan saksi Marton Talasa alias Tono ;
- Bahwa saksi Marton Talasa alias Tono sempat melarikan diri, akhirnya setelah dicari-cari sekitar jam 01.00 Wita saksi Marton Talasa alias Tono mengatakan dia lari karena dia takut ;

Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan saksi a de charge yang diajukan oleh Terdakwa yakni saksi Darman Huka, saksi Guntur Lamato, saksi Abidin M. Abdul dan saksi Fery Prianto Saleh, serta keterangan Terdakwa sendiri yang sama sekali tidak memenuhi kapasitas sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa tabrakan antara mobil truck DM 9141 A dengan sepeda motor DM 4638 AC sesuai dakwaan kami dan telah mengenyampingkan keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan diantaranya yakni Hutomo Puhi alias Tomo, Marton Talasa alias Tono dan saksi Andi Ali alias Tyson, dimana saksi a de charge yang diajukan Terdakwa hanya mendasarkan pada pendapat atau pemikiran atau kesimpulan saksi saja.

Atas fakta hukum yang disebutkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas, kami kemukakan pula fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ketika ditanya oleh saksi Abidin M. Abdul sebagai saksi a de charge yang diajukan oleh Terdakwa apa yang ditakutkan oleh saksi Marton Talasa alias Tono, saksi Marton Talasa alias Tono tidak menjawab dan hanya mengatakan bahwa dia takut.

Bahwa saksi a de charge yang diajukan oleh Terdakwa yakni Abidin M. Abdul adalah seorang anggota Polri yang bertugas di Polsek Anggrek tempat dimana Terdakwa pergi meminta bantuan agar mencarikan saksi Marton Talasa alias Tono karena sudah menabrak orang. Bahwa saksi Abidin M. Abdul dalam menerima laporan Terdakwa tersebut tidak membuat laporan resmi dan dalam melaksanakan tugasnya tanpa Surat Tugas dari Kapolseknya serta saksi menggunakan istilah "Melakukan penangkapan terhadap saksi Marton Talasa alias Tono" sedangkan saksi Abidin M. Abdul tidak membawa Surat Perintah Penangkapan. Bahwa begitu saksi Marton Talasa alias Tono bertemu dengan saksi Abdin M. Abdul dan melihat



Terdakwa maka saksi Marton Talasa alias Tono mengatakan bahwa dia takut.

Bahwa Majelis Hakim seharusnya memperhatikan Pasal 185 KUHAP dalam menilai keterangan saksi Abidin M. Abdul, dimana saksi Abidin M. Abdul telah menggunakan atribut dan kewenangannya sebagai anggota Polri dalam "menangkap" saksi Marton Talasa alias Tono yang adalah warga sipil. Apalagi disaat saksi Marton Talasa alias Tono telah diketemukan, saksi Marton Talasa alias Tono dibiarkan dibawa oleh Terdakwa yang notabene mempunyai "kepentingan" terhadap saksi Marton Talasa alias Tono. Hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Marton Talasa alias Tono bahwa saksi Marton Talasa alias Tono dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa dan menginap semalam di rumah tersebut, selama saksi Marton Talasa alias Tono berada di rumah Terdakwa, saksi Marton Talasa diajari oleh Terdakwa apa yang harus saksi Marton Talasa alias Tono katakan/jawab jika ditanya/diperiksa oleh Polisi.

Bahwa fakta hukum lainnya yang lalai dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 185 KUHAP yaitu :

Bahwa dalam pembuktian di persidangan terungkap keterangan saksi Andi Ali alias Tyson walau diberikan tidak dibawah sumpah karena saksi berumur 14 tahun akan tetapi bersesuaian dengan keterangan saksi Marton Talasa alias Tono dan saksi Hutomo Puhi alias Tomo yang memberi keterangan di depan persidangan dibawah sumpah (sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 185 KUHAP).

Bahwa saksi Hutomo Puhi alias Tomo, Marton Talasa alias Tono dan saksi Andi Ali alias Tyson adalah saksi yang melihat paling terakhir atau paling dekat waktunya dengan waktu kejadian tabrakan tersebut. Bahwa ketiga saksi melihat Terdakwa yang menyupir sedangkan saksi Hutomo Puhi alias Tomo dan saksi Andi Ali alias Tyson menerangkan bahwa teman Terdakwa (yakni Marton Talasa alias Tono) memberikan aba-aba dari belakang ke arah jalan dan kemudian teman Terdakwa tersebut naik dari pintu sebelah kiri mobil ke arah Limboto.

Dengan demikian alat bukti keterangan saksi telah terpenuhi (sebagaimana disyaratkan Pasal 184 dan 185 KUHAP) dan memperkuat pembuktian di persidangan bahwa Terdakwalah yang mengemudikan mobil truck DM 9141 A yang ketika memasuki Desa Pentadio Barat Kec. Limboto Kab. Gorontalo di jalan umum, yang pada saat itu keadaan jalan lurus beraspal, rata dan cukup lebar, keadaan cuaca cerah dan arus lalu lintas lancar dengan



kecepatan sekitar 50 km/jam tanpa membunyikan klakson atau menyalakan lampu sein, pada jalur sebelah kiri atau jalur yang menuju arah Limboto, pada saat truk yang dikemudikan Terdakwa melambung melewati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Djamaludin Hiola yang membonceng korban Nurhayati K. Baderan tiba-tiba truk oleng ke arah kiri sehingga posisi badan truk menjadi terlalu dekat dengan sepeda motor saksi korban, lalu bagian belakang truk membentur kepala korban Nurhayati K. Baderan sehingga sepeda motor kehilangan keseimbangan dan keduanya terjatuh membentur aspal jalan. Dan perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban Nurhayati K. Baderan menderita cedera kepala berat sehingga korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 853/BLUD.RS/83/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 atas nama Nurhayati K. Baderan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Syamsul Rahmat Paneo selaku Dokter Pemerintah pada Badan Layanan Umum Daerah RS. Dr. M. M. Dunda Kabupaten Gorontalo, dengan diagnosa :

- Cidera kepala berat
- Fraktur basis cranii

Serta korban Djamaludin Hiola mengalami luka berat, hal ini berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 441.6/ RSUD/96/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Titien AG. Pajuhi selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr.M.M. Dunda Kabupaten Gorontalo dengan hasil pemeriksaan :

- Empat buah gigi tanggal titik
- Bengkak di dahi ukuran tiga koma lima kali lima centimeter titik
- Luka lecet di bibir bagian atas ukuran enam kali nol koma satu centimeter titik
- Luka lecet di tangan bagian kiri ukuran nol koma tiga kali nol koma dua centimeter titik
- Luka lecet pada daerah lengan kanan ukuran dua kali dua centimeter titik

Kesimpulan :

- Bengkak tersebut akibat trauma tumpul titik

Dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa telah selesai atau terbukti, maka putusan Judex Facti bukanlah suatu putusan yang bebas murni yang lepas dari semua dakwaan.



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena Terdakwa bukan pelaku kejadian tersebut, saat itu Terdakwa sedang tidur di sebelah sopir, sedangkan pelaku sesungguhnya adalah sopir Marton Talasa ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Pasal No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 26 Oktober 2011** oleh **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Salman Luthan, SH.MH.**

ttd./ **DR.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

Ketua :

ttd./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. : 040 018 310